

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 20, BD 2024/NO.20, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK : • untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan sebagai upaya perbaikan kinerja yang berdampak terhadap pelayanan dan perilaku birokrasi, pemerintah daerah memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan KUA dan PPAS, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju No. 22 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, yang isinya memuat:

Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 24A diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Penundaan TPP dalam hal PNS:
- (2) Penundaan TPP sampai dengan PNS menyelesaikan ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Batas waktu penundaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah teknis yang terkait sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah mengeluarkan surat keterangan untuk huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e;
 - b. BPKAD mengeluarkan surat keterangan untuk huruf c; dan
 - c. Bapenda mengeluarkan surat keterangan untuk huruf f.
- (5) Penundaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi PNS yang bukan sebagai objek pajak.

Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan terhitung mulai Januari tahun 2024.

Di antara Pasal 32 dan 33 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Dalam hal terjadi kondisi yang mengakibatkan perubahan kebijakan anggaran:

- a. TPP dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah; atau
- b. TPP tidak dibayarkan.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 17 September 2024.